

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*).¹

Seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) yang dinyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) dinyatakan: “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.² Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang ada saat ini tidak mampu menampung jumlah Narapidana sehingga mempengaruhi

¹ Prasetyo, 2010:1

² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemasyarakatan*, UU No. 12 Tahun 1995, Pasal 3.

Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak Narapidana sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) UU Pemasyarakatan.

Dassolen dalam penelitian ini, mengenai pemenuhan hak-hak bagi narapidana sejatinya telah diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud, ternyata masih meninggalkan persoalan dimana tidak semua hak-hak dasar narapidana sebagaimana manusia diatur secara tegas di dalamnya, salah satunya adalah mengenai pemenuhan kebutuhan biologis (seksual) bagi narapidana yang sudah menikah. Kebutuhan biologis (seksual) merupakan kebutuhan primer yang sama halnya dengan kebutuhan akan makanan. Narapidana merupakan seorang manusia yang memiliki hak sebagai warga negara untuk dipenuhi kebutuhan biologisnya.

Pemenuhan hak pemenuhan kebutuhan biologis yang dimaksud tersebut, sebenarnya dapat dipenuhi apabila narapidana apabila mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga sebagaimana bunyi Pasal 14 ayat (1) huruf j UU Pemasyarakatan. Tidak adanya peraturan yang jelas dan konkret mengatur membuat kekosongan perturan dalam mengatur kebutuhan biologis narapidana. Namun, tidak dapat dipungkiri lagi, terdapat banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dibalik jeruji penjara. Penyimpangan tersebut memiliki berbagai bentuk, dan salah satu diantaranya adalah penyimpangan seksual, menurut Benjamin Karpman “*abnormal sexual practices*” di penjara terjadi karena lingkungan fisik eksternal penjara memicu perkembangan seks abnormal sebagai berikut:³

“Banyak dari lingkungan fisik eksternal di penjara yang menyediakan perkembangan kelainan seksual. Kapasitas sel juga terlalu padat tidak menghiraukan narapidana didalamnya. Sehingga narapidana bisa terpepet menyogok petugas agar diberi sel yang lebih layak dan bagi yang tidak punya uang harus menerimanya.”

³ Muhammad Khananul Ikhsan, Rekonstruksi Design Conjugal Visit Dalam Lembaga Pemasyarakatan Terkait Penjaminan Hak Biologis Narapidana, Tesis Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, 2019.

Sebelumnya Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia memungkinkan yang berkeluarga untuk bertemu sanak famili melalui CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga) seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Peraturan ini memberikan kesempatan bagi narapidana yang telah menikah untuk pergi ketempat kediaman keluarganya selama jangka waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 jam, sehingga memungkinkan narapidana yang sudah menikah tersebut untuk memenuhi kebutuhan biologisnya selagi mengambil cuti.

Dalam Instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menempatkan hak biologis adalah bagian dari hak asasi manusia yang menuntut peran aktif Negara untuk melakukan pemenuhan terhadap hak biologis tersebut. Tepatnya terdapat Dalam Pasal 10 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan. Ketentuan Pasal ini termasuk di dalamnya hak untuk melakukan hubungan seksual bagi suami istri secara sah dan harus dilindungi. Hak ini berdasarkan pendekatan sistem tergolong sebagai hak asasi manusia dan hak dasar manusia yang harus dilindungi oleh pemerintah. Narapidana juga manusia, sebagai seorang manusia yang berada di balik jeruji besi, mereka terkungkung secara fisik, dan bagi Narapidana yang telah menikah mereka juga terkekang dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya, yaitu kebutuhan seksual sebagai hak dasar yang manusiawi.

Pemenuhan kebutuhan biologis bagi Narapidana yang telah menikah biasanya disebut dengan sistem *Conjugal visit* yang artinya adalah kunjungan suami istri, secara harfiah *Conjugal visit* adalah “*an opportunity for physical contact granted to a prisoner and the prisoner’s spouse usually in the form of an overnight stay at the prison*” artinya kesempatan untuk kontak fisik yang diberikan kepada tahanan dan pasangan tahanan biasanya dalam bentuk menginap semalam di penjara.⁴ *Conjugal visit* telah diterapkan di beberapa lembaga pemasyarakatan internasional walaupun jumlahnya masih terbilang sedikit namun dapat dikatakan

⁴ Bryan A. Garner, ed, *Black’s Law Dictionary* Ninth Edition, St Paul: Thomson Reuters, 2009, hlm. 343.

bahwa *Conjugal visit* yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan adalah suatu aktor yang sangat penting dalam mengurangi perilaku menyimpang seperti homoseksualitas serta meningkatkan moral penghuni penjara.

Sedangkan *dassein* dalam penelitian ini, mengenai keberadaan *Conjugal visit* yang dianggap sebagai salah satu fasilitas pemenuhan hak atas kebutuhan biologis (seksual) tersebut tidak diatur penerapannya maupun pelarangannya secara tegas oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah barang tentu akan menjadi polemik yang sangat fundamental sampai kapan pun. Hal ini dikarenakan kedudukan kebutuhan biologis (seksual) dianggap sebagai hak dasar yang melekat dan harus dipenuhi kebutuhannya, khususnya bagi narapidana yang telah menikah dan memiliki pasangan yang sah. Dengan kata lain, keberadaan fasilitas pemenuhan hak atas kebutuhan seksual ini memang haruslah diatur sedemikian rupa, sehingga apabila keberadaannya dilarang, maka seharusnya pelarangannya tersebut diatur secara tegas, begitu pula sebaliknya, apabila kebijakan tersebut memang diperbolehkan, maka haruslah diikuti dengan aturan-aturan yang ketat di dalam pelaksanaannya untuk menghindari penyalahgunaannya yang bisa saja timbul dari kebijakan tersebut.

Permasalahan layak atau tidaknya konsep *conjugal visit* diterapkan di Indonesia sebenarnya bukan wacana baru untuk dibahas. Pada Maret 2011 silam, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, memanfaatkan kesempatan melawat ke Australia bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengunjungi fasilitas pemasyarakatan Canberra, Australia. Pada saat kunjungan tersebut beliau menemukan hal yang membedakan proses pembinaan narapidana di Australia dengan Indonesia yaitu salah satunya adalah keberadaan program *conjugal visit*.⁵ Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada September 2011, detik News mengabarkan bahwa istri Gayus Tambunan seorang terpidana korupsi, Milana Anggrae ini, hamil di saat suaminya dikerangkeng dalam kasus mafia hukum. Artikel tersebut juga mempertanyakan kapan dia dan suaminya berhubungan suami-istri. Untuk menjawab ini, ada kemungkinan pertama yaitu ada

⁵ Rachmadin Ismail, "Milana, Istri Gayus Tambunan Dikabarkan Sedang Hamil," diunduh dari: <http://www.detiknews.com/read/2011/09/07/123802/1717317/10/milana-istri-gayus-tambunan-dikabarkan-sedang-hamil>, (5 Desember 2011, 20:36 WIB). Kebijakan conjugal..., Fausia Isti Tanoso, FH UI, 2012, diakses pada tanggal 19 Mei 2022.

fasilitas khusus di penjara bagi keduanya untuk berhubungan intim. Kemungkinan kedua, keduanya intens bertemu saat pelepasan dari penjara pada bulan Oktober-November 2010.⁶

Conjugal visit sesungguhnya bukanlah istilah yang asing dipergunakan dalam lembaga pemasyarakatan. Secara harfiah, *conjugal visit* adalah: *an opportunity for physical contact granted to a prisoner and the prisoner's spouse usually in the form of an overnight stay at the prison*. *Conjugal visit* telah banyak diterapkan pada lembaga pemasyarakatan internasional meskipun jumlahnya masih sedikit. Sehingga, dapat dikatakan bahwa *conjugal visit* merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam mengurangi homoseksualitas, meningkatkan moral penghuni (penjara), dan dalam hubungannya dengan program mengunjungi keluarga dan kunjungan keluarga, merupakan faktor yang menjanjikan dalam mengawetkan hubungan pernikahan.

Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis-normatif dan sistematis-dogmatik. Di samping pendekatan yuridis-normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif.

Penelitian terdahulu terkait kebutuhan biologis di lembaga pemasyarakatan akan diuraikan dibawah ini sebagai *state of the art* dalam penelitian penulis, sebagai berikut:

1. Penulis Andika Ihza Mahendra, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora dengan judul "ANALISIS PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA DI LAPAS X" Volume 7, Nomor 3 pada Tahun 2020. Rumusan masalah dalam jurnal ini, mengenai pola kehidupan seksual narapidana, mengatasi penyimpangan dan kejahatan seksual yang dilakukan oleh narapidana serta memberi solusi mekanisme upaya pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana.

⁶ Fajar Pratama, "SCTV Akui Sigi Edisi Bisnis Seks di Penjara Diintervensi KemenkumHAM," sebagaimana dikutip dari <http://us.detiknews.com/read/2010/10/21/134702/1471243/10/sctv-akui-sigi-edisi-bisnis-seks-di-penjara-diintervensi-kemenkum-ham?n991103605>, diunduh pada 2 Oktober 2011, pukul 0:55WIB.

Hasil penelitian jurnal ini, menjelaskan mekanisme pemenuhan kebutuhan seksual di Lembaga Pemasyarakatan melalui kebijakan *Conjugal visit* dan pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga yang diharapkan dapat mengurangi permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Penulis Erwina Suhaila, Jurnal *Imiah Ilmu Hukum Dinamika* dengan judul “*CONJUGAL VISIT BAGI NARAPIDANA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN BIOLOGIS (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I KOTA MALANG)*”, Volume 27, Nomor 9 Tahun 2021 pada Tahun 2021. Rumusan masalah dalam jurnal mengenai pelaksanaan kebijakan *Conjugal visit* bagi Narapidana di Lapas Kelas I Kota Malang dalam memenuhi kebutuhan biologis, dan untuk mengetahui hambatan dan upaya pelaksanaan kebijakan *Conjugal visit*.

Hasil penelitian jurnal ini, menguraikan Lapas Kelas I Kota Malang mengalami *Over Kapasitas*, *Conjugal visit* di Lapas Kelas I Kota Malang tidak dilaksanakan karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan *Conjugal visit*, namun lembaga pemasyarakatan memiliki Alternatif untuk memenuhi kebutuhan biologis Narapidana. Kebijakan *Conjugal visit* yang belum terealisasi ini memiliki beberapa hambatan yang sampai saat ini masih diupayakan oleh Dirjen Pemasyarakatan.

3. Penulis Tiyas Argian Pramadhani, *Journal Justiciabelen* dengan judul “*KEBUTUHAN BIOLOGIS NARAPIDANA SEUMUR HIDUP DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B CIANJUR*” Volume 2 Nomor 1 pada Tahun 2022. Rumusan masalah dalam jurnal ini mengenai perlakuan bagi narapidana seumur hidup serta efektifitas pemberlakuan kebijakan perlakuan tersebut ditinjau dari sudut pandang kebutuhan biologis bagi narapidana seumur hidup.

Hasil penelitian jurnal ini, mengenai efektivitas perlakuan dalam upaya pembinaan narapidana di Lapas Kelas II B Cianjur sudah dilaksanakan namun pelaksanaan perlakuan tersebut masih ada

beberapa kekurangan dikarenakan adanya kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan kebijakan perlakuan terhadap narapidana seumur hidup dari sisi sosialisasi kebijakan, dan juga sarana dan prasarana yang ada. Apabila hambatan-hambatan tersebut tidak dapat diatasi, maka akan menimbulkan berbagai penyimpangan seksual seperti disorientasi seksual, LGBT, dan menggunakan benda yang tidak seharusnya digunakan sebagai pemuas kebutuhan biologis.

4. Penulis Harison Citrawan, Jurnal Widyariset Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan Politik Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2020, oleh Harison Citrawan. Rumusan masalah dalam jurnal ini, mengenai konstruksi kebutuhan seksual narapidana sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta mencoba untuk menggagas mekanisme yang proporsional dalam memenuhi hak tersebut.

Hasil penelitian dalam jurnal ini, mengenai kebutuhan seksual merupakan turunan dari hak atas kehidupan pribadi, hak atas membentuk keluarga, hak atas perlakuan manusiawi, serta hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak. Kedua, terdapat kebutuhan agar negara membentuk sebuah mekanisme pemenuhan kebutuhan seksual narapidana dengan basis normativitas hak asasi manusia.

5. Penulis Ferawati Royani dan Widya Timur, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK SEKSUAL NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BENGKULU BERDASARKAN NATURAL RIGHTS THEORY KEBIJAKAN FORMULASI HAK BIOLOGIS WARGA BINAAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”, Volume 1 Nomor 7 Tahun 2022 oleh Ferawati Royani dan Widya Timur. Rumusan masalah dalam jurnal ini.

Hasil penelitian dalam jurnal ini, mengenai semua manusia memiliki hak-hak yang sama secara kodrati termasuk pemenuhan seks narapidana di lembaga pemasyarakatan. Namun disini pemerintah

belum memperhatikan secara serius dampak negatif tidak adanya sarana dan prasarana terhadap pemenuhan hak seksual. Jika tidak terpenuhinya hak seksual maka narapidana melakukan hal-hal menyimpang, seperti onani, melakukan seks sesama jenis dan lain sebagainya.

Uraian hasil penelitian kelima jurnal tersebut di atas, berbeda dengan penelitian penulis, dimana penulis lebih membahas mengenai pemenuhan kebutuhan biologis sebagai bentuk perlindungan hukum bagi warga binaan dan menjelaskan bahwa pelaksanaan hak asimilasi tidak semua warga binaan langsung mendapatkan sebelum memenuhi syarat mendapatkan asimilasi serta kedepannya agar ada pembaharuan hukum pidana dalam memenuhi hak warga binaan sebagai hak asasi manusia. Selain itu, rencana lokasi penelitian penulis yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan di Cipinang Jakarta Timur.

Upaya terhadap permasalahan hukum sebagaimana digambarkan di atas, dukungan penuh terhadap pemerintah yang mewacanakan pengadaan fasilitas khusus untuk pemenuhan kebutuhan biologis para narapidana perlu mendapat dukungan. Namun demikian kebijakan tersebut harus diikuti dengan aturan-aturan yang ketat dalam pelaksanaannya untuk menghindari penyalahgunaannya, misalnya izin hanya diberikan kepada pasangan suami istri yang sah. Terhadap hal ini, penulis akan meneliti ke dalam tesis yang berjudul **“KEBIJAKAN CONJUGAL VISIT/KUNJUNGAN SUAMI ISTRI SEBAGAI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN INDONESIA.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat diukur. Identifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal penelitian. Jadi, secara ringkas, identifikasi adalah mendefinisikan masalah penelitian. Identifikasi masalah dalam tesis ini, yaitu:

1. Belum adanya aturan bahwa kebutuhan biologis di lembaga pemasyarakatan merupakan hak narapidana.
2. Penerapan *conjugal visit* sebagai upaya pemenuhan kebutuhan biologis di lembaga pemasyarakatan.

3. Dilakukan pembaharuan hukum pidana dalam penerapan *conjugal visit* di lembaga pemasyarakatan.
4. Kendala dalam penerapan *conjugal visit* bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana pengaturan kebutuhan biologis bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan dalam hak narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?
- 1.3.2 Bagaimana penerapan kebijakan *conjugal visit* dapat memenuhi kebutuhan biologis bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Uraian permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis kebutuhan biologis bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan termasuk dalam hak narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kebijakan *conjugal visit* dapat memenuhi kebutuhan biologis bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dari hasil tujuan penelitian di atas, diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadikan sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum hingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama mencakup ruang lingkup yang lebih luas

khususnya perkembangan ilmu hukum masyarakatan terkhususnya dalam pemenuhan hak narapidana di lembaga masyarakatan untuk memenuhi kebutuhan biologis saat ini.

b. Manfaat praktis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia dan juga sebagai bahan penelitian oleh peneliti selanjutnya, khususnya mengenai pemenuhan hak narapidana di lembaga masyarakatan untuk memenuhi kebutuhan biologis saat ini. Selain itu, semoga penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi pemerintah bahwasanya pemenuhan kebutuhan biologis bukanlah hal yang sepele, namun kebutuhan biologis merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Diharapkan nanti kedepannya ada undang-undang yang mengatur tentang pemenuhan kebutuhan biologis narapidana.

1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

a. **Teori Kepastian Hukum**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁷

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum

⁷ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: Pusat Penerbit LPPM Universitas Islam, 1995), hlm. 5.

merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁸

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁹

⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

⁹ *Ibid.*, hllm. 95.

b. Teori Kebijakan Hukum

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai *older philosophy of crime control*.¹⁰ Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikannya, dengan menggunakan sanksi pidana. Untuk dapat menjalankan hukum pidana (substansif) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana (substansif) yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana sendiri dalam arti luas, meliputi juga hukum substansif materiil dan hukum formil.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu "kebijakan sosial" (*social policy*) yang terdiri dari "kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial" (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat" (*social defence policy*). Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa "*social welfare*" dan *social defence*.¹¹

Sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa: "tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 149.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 28.

besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum.

Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana yang mendasari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni maupun pidana merupakan lembaga-lembaga (institusi) yang harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana Marc Ancel menolak penggunaan fiksifikasi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari pernyataan social.

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana sasaran hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum. Menurut Barda Nawawi Arief,¹² pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan.

1.5.2. Kerangka Konseptual

“Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.”¹³ “Bahwa suatu konsep pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.”¹⁴

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka

¹² Barda Nawawi Ariel. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Balai Penerbitan Undip, 1996, hlm. 3.


¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm. 73.

¹⁴ *Ibid.*

akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan ini, yaitu:

- a. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan.
- b. Biologis adalah kajian tentang kehidupan, dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya.
- c. Warga binaan pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
- d. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.
- e. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
- f. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Metode Penelitian

Di dalam melakukan sesuatu penelitian akan menggunakan metode penelitian. Penelitian ilmiah adalah “suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian.”¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala tertentu. Dalam penelitian ini, gejala yang terjadi di masyarakat tentang pengaturan dan perlindungan hukum mengenai kebutuhan biologis terhadap warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Jika dilihat dari lokasi yang akan dilakukan oleh peneliti, penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan secara langsung pada masyarakat untuk mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosio-legal merupakan pendekatan dalam kajian ilmu hukum yang memandang bahwa studi hukum arus utama tidak dapat menjawab berbagai persoalan keadilan di masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dengan cara langsung ke lembaga pemasyarakatan dan Kemenkumham penelitian tentang kebutuhan *conjugal visit* sebagai pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, dilakukan juga pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan tentang hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum didapat melalui penelitian hukum (penelusuran literatur hukum) dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaedah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut.

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 19.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kekuatan yang mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:
 - 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
 - 5) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan membantu di dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, internet dan juga wawancara.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya kamus umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, dalam penelitian proposal berikut menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder dan data primer, karena penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan dan wawancara kepada narasumber.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian diperlukan suatu analisis data yang bermanfaat dalam memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Semua hasil yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan objektif dan juga memperhatikan pendapat-pendapat Ahli yang


dikutip. Hasil analisis ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian. Analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menghubungkan data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan ataupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Lembaga Pemasarakatan Cipinang terkait wawancara dengan narasumber Kepala Lapas, Kemenkumham dan Narapidana.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan ini terdiri 5 (lima) bab yang membahas mengenai:

- 
- BAB I PENDAHULUAN**
Pada bab ini, membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual, pemikiran dan sistematika penulisan.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA**
Pada bab ini membahas mengenai lembaga pemsarakatan, narapidana, asimilasi dan *conjugal visit*
- BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I**
Pada bab ini membahas mengenai pemenuhan hak narapidana di lembaga pemsarakatan untuk memenuhi kebutuhan biologis saat ini.
- BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II**
Pada bab ini membahas mengenai *conjugal visit* saat ini diperlukan untuk memenuhi hak narapidana di lembaga pemsarakatan.
- BAB V PENUTUP**
Pada bab ini, membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam tesis ini.